



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan yang berada di Jl. Ir. H. Juanda No.10 Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 67129, Telp/Fax (0343) 428437. Wilayah Ini dengan kedudukan antara $112^{\circ} 55'$ BT $112^{\circ} 30'$ BT, $7^{\circ} 40'$ LS - $7^{\circ} 30'$ LS, secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Selat Madura;

- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
- d. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.⁸²

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan

Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan yang dulu lebih dikenal dengan nama Yayasan Al-Kautsar berdiri diatas tanah wakaf milik seorang tokoh masyarakat Desa Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Pasuruan bernama Imam Sadeli. Pada mulanya, Imam Sadeli memiliki tanah yang cukup luas yang berada di depan halaman rumahnya dan ketiga anaknya. Pada tanah tersebut, sudah berdiri sebuah musholla kecil seadanya yang biasa ia pergunakan untuk menunaikan ibadah shalat berjamaah bersama keluarganya. Ingin hartanya bermanfaat bagi orang lain, lantas Sadeli berinisiatif untuk memperbesar musholla yang ia miliki menjadi sebuah masjid yang tak hanya dapat dipergunakan oleh keluarganya, namun juga dapat dipergunakan oleh banyak orang. Hal ini didasari karena posisi tanah miliknya yang berada di dekat jalan raya sehingga akan memudahkan bagi musafir yang akan menunaikan sholat, ditunjang juga dengan jarangny masjid yang berada di sekitar jalan raya tersebut.⁸³

⁸²http://www.pasuruankota.go.id/v2/?page_id=26 diakses tanggal 28 Maret 2015.

⁸³Taufan, Wawancara, (Pasuruan, 2 Januari 2015)

Keinginan Sadeli untuk memperluas musholla keluarganya itu lantas ia wujudkan dengan mewakafkan tanah yang ada di depan pelataran rumahnya. Mengingat tanah yang sangat luas, Sadeli berfikir untuk bukan hanya membangun masjid diatas tanahnya itu, melainkan juga mendirikan sarana pendidikan yang berbasis agama. Rencana Sadeli itu lantas ia sampaikan kepada seorang tokoh masyarakat didaerah setempat yang bernama Marsadi Prawiro. Marsadi inilah yang kemudian ditunjuk oleh Sadeli sebagai penanggung jawab pembangunan sarana pendidikan dan masjid yang telah direncanakan oleh Sadeli. Terletak di sebelah Sekolah Menengah Atas milik Muhammadiyah membuat Sadeli mewakafkan tanahnya kepada SMA Muhammadiyah tersebut dengan menunjuk Muhammadiyah sebagai nazhirnya. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan Sadeli untuk juga membangun sarana pendidikan diatas tanah wakafnya itu. Sadeli juga hanya mendaftarkan tanah wakafnnya kepada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini dikarenakan pada saat itu belum ada Badan Wakaf Indonesia yang dapat mengatur tentang perwakafan yang ada di Indonesia.⁸⁴

Untuk membangun sebuah masjid yang layak dengan interior dan fasilitas yang mumpuni serta tahan lama, tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Faktor inilah yang akhirnya membuat renana membangun masjid dan lembaga pendidikan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan membentuk

⁸⁴Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015).

panitia pembangunan lembaga pendidikan yang diketuai oleh Marsadi dan beranggotakan sebagai berikut:⁸⁵

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Marsadi Prawiro

Wakil Ketua : H. Masykoer

Sekretaris : Drs. H. Ghozali Arief, M.Pd.

Bendahara : H. Ali Chumaidi, S.H.

Penasehat : H. Imam Sadeli

Panitia pembangunan sarana pendidikan dan ibadah ini dibentuk oleh nazhir yang bertanggung jawab terhadap tanah yang diwakafkan oleh Sadeli. Panitia ini lantas memutuskan untuk tidak membangun lembaga pendidikan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang dimiliki. Dana yang hanya berasal dari shadaqah pribadi dari Sadeli serta iuran seadanya oleh para panitia, membuat pembangunan sarana pendidikan dan ibadah ini berjalan lambat. Panitia yang terdiri dari lima orang tersebut kemudian memutuskan untuk hanya berfokus pada pembangunan sarana pendidikan saja dan akan membangun masjid ketika lembaga pendidikan itu sudah berdiri, agar dana yang diperoleh dari lembaga pendidikan nanti dapat dipergunakan

⁸⁵Dokumen Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan.

untuk membangun masjid, sehingga masjid tidak menjadi milik pribadi dari Sadeli.⁸⁶

Panitia pembangunan sarana pendidikan dan ibadah juga memutuskan untuk mengirimkan tiga orang untuk melakukan studi banding dan belajar tentang manajemen pendidikan ke lembaga pendidikan Al-Furqan, Jember pada tahun 1985. Tiga orang itu adalah Ghozali Arief, Abu Nashir dan Ali Chumaidi. Selagi ketiga orang tersebut belajar tentang pengelolaan lembaga pendidikan yang baik di Jember, pembangunan lembaga pendidikan di tanah wakaf itu masih terus dilanjutkan.

Pada tahun 1986, gedung yang sedianya akan digunakan sebagai Taman Kanak-Kanak sudah selesai dibangun, selain itu ketiga orang yang diutus untuk belajar tentang pengelolaan dan pendirian lembaga di Al-Furqan Jember juga sudah selesai. Akan tetapi, ada hambatan yang membuat Taman Kanak-Kanak itu tidak bisa langsung dibuka. Sesuai dengan cita-cita sang wakif yang ingin mendirikan lembaga pendidikan berasaskan Islam, maka harus ditentukan ajaran Islam yang seperti apa yang harus diterapkan di lembaga ini. Sang wakif dan beberapa anggota pembentukan lembaga yang berasal dari kalangan Nahdliyin ingin agar ajaran-ajaran berbasis Nahdliyin dimasukkan dalam kurikulum lembaga ini. Akan tetapi, pihak Muhammadiyah selaku nashir tidak mengizinkan hal tersebut. Dengan melalui serangkaian proses

⁸⁶Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015).

musyawarah sampai akhirnya mencapai hasil yang mufakat, maka diputuskan bahwa lembaga ini akan memasukkan ajaran Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Hal ini sekaligus mentahbiskan lembaga ini sebagai lembaga pendidikan yang independen dan tidak sectarian, sehingga terbuka bagi siapapun tanpa terbatas pada golongan.⁸⁷

Taman Kanak-Kanak yang diberi nama Al-Kautsar ini lambat laun mulai berkembang. Dengan menysar pangsa pasar dari kalangan atas warga Pasuruan, Taman Kanak-Kanak ini hadir sebagai pilihan bagi warga kalangan atas Pasuruan yang ingin menyekolahkan anaknya ditempat yang elit. Hal ini dikarenakan pada saat itu, lembaga pendidikan yang terkenal, maju dan favorit di Pasuruan adalah lembaga pendidikan milik umat Nasrani. Hal ini pulalah yang menjadikan panitia pembangunan lembaga berkeinginan untuk membuat lembaga yang berasaskan Islam.

Pembangunan masjid yang awalnya ditunda, kemudian dilanjutkan dan dapat berdiri kokoh pada tahun 1990. Masih luasnya lahan yang dimiliki oleh lembaga Al-Kautsar membuat para pengurus lembaga berinisiatif untuk membangun sebuah Sekolah Dasar yang juga berbasis agama dan dibawah naungan lembaga Al-Kautsar yang saat itu masih bernama Yayasan Al-Kautsar. Pada tahun 1992, diarea selatan masjid, dibangunlah Sekolah Dasar Al-Kautsar dengan membidik pangsa pasar yang sama, serta visi misi yang

⁸⁷Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015)

juga sama. Dengan menunjuk Ghozali sebagai kepala sekolah yang saat itu juga bertindak sebagai bagian pendidikan di lembaga Al-Kautsar, SD Al-Kautsar dibangun dan dibesarkan dengan dana yang diperoleh dari pengelolaan dana lembaga Al-Kautsar dengan satu-satunya pemasukan pada saat itu dari TK Al-Kautsar. Berawal dari hanya memiliki enam ruang kelas, kini SD Al-Kautsar menjadi Sekolah Dasar favorit, elit dan terkenal di kota Pasuruan.⁸⁸

Sadar akan keterbatasan pemasukan yang dimiliki, ditambah dengan makin banyaknya item yang harus dibiayai dengan biaya operasional yang tidak sedikit, maka lembaga Al-Kautsar memutuskan untuk membangun sebuah gedung serbaguna yang terletak di sebelah timur dari SD dan TK Al-Kautsar. Untuk membangun gedung serba guna tersebut, lembaga Al-Kautsar hanya membutuhkan selang waktu dua tahun dari pembangunan SD Al-Kautsar. Tepatnya pada tahun 1995, berdirilah sebuah gedung besar yang sedianya akan digunakan sebagai gedung serba guna oleh lembaga Al-Kautsar. Akan tetapi hal ini urung dilakukan dikarenakan pada saat itu gedung tersebut langsung disewa oleh Muhammadiyah untuk dikelola oleh lembaga Aisyiyah menjadi sebuah Rumah Sakit Bersalin. Secara manajerial, Rumah Sakit Bersalin ini berada dibawah naungan Muhammadiyah sampai saat ini, namun lokasinya tetap berada di lingkungan lembaga Al-Kautsar. Aisyiyah

⁸⁸Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015).

selaku pengelola dari Rumah Sakit Bersalin ini kemudian menyewa gedung dari lembaga Al-Kautsar. Dari sinilah pemasukan tambahan lembaga Al-Kautsar didapatkan pada saat itu.⁸⁹

Selang sepuluh tahun dari pembangunan Sekolah Dasar Al-Kautsar, tepatnya pada tahun 2000, lembaga ini kembali membuka sumber pemasukan dananya dengan membuat sebuah amal usaha berupa BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di sebelah utara dari area masjid. BMT ini tidak berjalan begitu lama dikarenakan kurang minatnya masyarakat sekitar terhadap BMT tersebut. Pada tahun 2003, BMT lantas ditutup dan pihak lembaga mengganti BMT dengan keberadaan amal usaha lain berupa biro perjalanan ibadah haji.

Biro perjalanan ibadah haji yang diselenggarakan oleh lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan pada saat itu belum dapat berdiri sendiri. Belum adanya legalitas untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah membuat biro perjalanan ini masih menginduk pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang berada di Surabaya. Akan tetapi, lambat laun tepatnya pada tahun 2008, legalitas serta jumlah jama'ah yang telah mencukupi membuat lembaga ini dapat berdiri sendiri dan hingga kini mampu menjadi sebuah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang besar. Setahun berselang, tepatnya pada tahun 2009, lembaga ini kembali mendirikan sebuah amal usaha berupa pembangunan dua buah ruko yang terletak disebelah utara masjid Al-Kautsar.

⁸⁹Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015).

Pada tahun yang sama pula, lembaga Al-Kautsar membuka Kelompok Bermain (KB) yang terletak satu gedung dengan Taman Kanak-Kanak Al-Kautsar.⁹⁰

3. Susunan Kepengurusan Dan Administrasi Lembaga Al-Kautsar Kota

Pasuruan

Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan dulunya bernama Yayasan Al-Kautsar Kota Pasuruan, hingga pada tahun 2008 tepatnya pada bulan Januari, yayasan ini berubah nama menjadi lembaga. Perubahan nama menjadi lembaga dikarenakan sekup lembaga akan lebih luas dari pada yayasan. Lembaga Al-Kautsar berdiri berdasarkan akta notaris Rum Hardono dengan akta notaris nomor 139 tanggal 1 Agustus 2008. Alamat di Jalan Ir. H. Juanda nomor 10 Pasuruan. Berdasarkan kepututsan Muhammadiyah selaku nazhir, susunan kepengurusan yang pertama kali dibentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Susunan Kepengurusan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan periode 2008-2012⁹¹

| | | |
|----|-----------|----------------------------------|
| 1. | Penasehat | Prof. Dr. Ir. H. Marsadi Prawiro |
| | | H. Imam Sadeli |
| | | H. Masykoer |

⁹⁰Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015).

⁹¹Dokumen Tahunan Lembaga al-Kautsar Kota Pasuruan.

| | | |
|----|----------------|------------------------------|
| | | H. Djainuri, S.Ag |
| 2. | Ketua | Drs. H. Ghozali Arief, M.Pd. |
| | | Ir. H. Abdul Rasyid |
| | | H. Ali Chumaidi, S.H. |
| 3. | Sekretaris | Drs. Abu Nashir, M.Ag |
| | | Drs. H. Ali Fauzi, M.Ag. |
| 4. | Bendahara | H. Mochammad Qomar |
| | | H. Pudji Selamat |
| | | H. Ali Sugandi |
| 5. | Sie Pendidikan | Drs. Imam Nachrowi |
| | | Mochammad Yasin, S.Ag |
| | | Drs. H. Achmad Basyar |
| | | Ir. Bambang Parikesit |
| 6. | Sie Kemasjidan | Drs. Arifin Achmad |
| | | Drs. Helmi Riefai |
| | | Mochammad Zainullah |
| 7. | Sie Remaja | Mustaqim, S.Ag |
| | | Yatno, S.Pd |
| | | Muchlason |

Kepengurusan lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan mengalami penambahan dan beberapa perubahan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan menerapkan sistem regenerasi untuk pengelolaan lembaga, sehingga nantinya lembaga ini akan terus berjalan dan semakin maju sekalipun sudah tidak diasuh langsung oleh para pendiri dari lembaga ini. Susunan kepengurusan periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Susunan Kepengurusan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan

Periode 2012-2017⁹²

| | | |
|----|----------------|---------------------------------|
| 1. | Penasehat | Prof. Dr. Ir. H. Marsadi Pawiro |
| | | H. Imam Sadeli |
| | | H. Masykoer |
| | | H. Djainuri, S.Ag. |
| 2. | Ketua | Drs. H. Ghozali Arief, M.Pd |
| | | Ir. H. Abdul Rasyid, M.M. |
| | | H. Ali Chumaidi, S.H. |
| 3. | Sekretaris | Drs. Abu Nasir, M.Ag |
| | | Drs. H. Ali Fauzi, M. Ag |
| | | H. Andi Fauzi |
| 4. | Bendahara | H. Mochammad Qomar |
| | | H. Pudji Slamet |
| | | H. Ali Sugandi |
| 5. | Sie Pendidikan | Drs. Imam Nachrowi |
| | | Mochammd Yasin, S.Ag |
| | | Drs. H. Achmad Basyar |
| | | Ir. Bambang Parikesit |
| 6. | Sie Kemasjidan | Drs. Arifin Achmad |
| | | Drs. Helmy Riefai |
| | | Mochamad Zainullah |
| 7. | Sie Remaja | Mustaqim, S.Ag |
| | | Yatno, S.Pd |
| | | Muchlason |

⁹²Dokumen Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan.

| | |
|--|---------------------|
| | Drs. Mulyono, M.Ag. |
|--|---------------------|

Lembaga Al-Kautsar memiliki beberapa amal usaha yang kesemuanya berdiri diatas tanah wakaf seluas 4.850 m² yang diwakafkan kepada Muhammadiyah oleh Imam Sadeli. Kesemuanya dikelola secara baik oleh lembaga Al-Kautsar. Amal usaha tersebut bergerak di bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi.

Visi lembaga Al-Kautsar adalah “Untuk mewujudkan Islam yang *Rahmahan lil 'Alamîn*”. Sedangkan misi dari lembaga Al-Kautsar yaitu “Untuk membangun dan mewujudkan masyarakat Islam yang berorientasi keumatan dan tidak sektarian”. Visi dan misi ini digunakan lantaran latar belakang ideologi para pendirinya yang beragam serta sempat munculnya perdebatan antara para pendiri dan pihak pengelola wakaf lembaga yang saat itu masih berbentuk yayasan.⁹³

Di bidang pendidikan, lembaga Al-Kautsar memiliki sekolah mulai tingkat Kelompok Bermain hingga tingkat Sekolah Dasar. Kesemua unit pendidikan yang dimiliki itu memiliki visi berupa “Terciptanya sumber daya manusia yang uswatun khasanah memiliki keunggulan iman, taqwa dan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan kreativitas serta berwawasan

⁹³Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

kedepan dan peduli lingkungan”. Sedangkan misi dari lembaga pendidikan tersebut adalah:⁹⁴

1. Meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Menanamkan dasar-dasar ibadah yang benar serta Akhlaqul Karimah;
3. Menumbuh kembangkan dasar-dasar kemahiran membaca, menulis;
4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dengan berfikir logis, kritis;
5. Menumbuhkan sikap toleran, tanggung jawab, kemandirian dan kecerdasan;
6. Memberikan dasar-dasar kemampuan hidup, berwirausaha dengan etos kerja yang tinggi;
7. Membentuk rasa cinta tanah air bangsa sebagai bangsa Indonesia.;
8. Menanamkan sikap kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Adapun tujuan dari dibentuknya unit pendidikan di lembaga Al-Kautsar antara lain adalah:

1. Bertauhid dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Memiliki tanggung jawab kepada diri dan agama.

⁹⁴<http://sdalkautsarpasuruan.sch.id/> diakses tanggal 28 Maret 2015.

3. Mampu memecahkan masalah secara logis, kritis dan kreatif.
4. Dapat menjalankan kehidupan dengan beribadah sesuai dengan tuntunan agama.

Untuk bidang sosial, lembaga Al-Kautsar memiliki unit khusus yang menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, seperti memberikan bantuan rutin bulanan kepada lembaga-lembaga sosial dan panti asuhan ataupun pembagian sembako gratis kepada masyarakat sekitar lembaga Al-Kautsar setiap tiga bulan sekali. Dalam bidang sosial ini, lembaga Al-Kautsar biasanya membentuk tim khusus yang terdiri dari sepuluh orang untuk melaksanakan kegiatan sosialnya. Bidang sosial ini juga menangani pemberian beasiswa setiap tahunnya kepada siswa berprestasi dari TK dan SD Al-Kautsar.⁹⁵

Sedangkan untuk bidang ekonomi, lembaga Al-Kautsar mengfungsikan para bendahara lembaganya untuk mengelola semua pemasukan dari semua unit amal usaha yang dimiliki oleh lembaga Al-Kautsar. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, lembaga Al-Kautsar memiliki amal usaha berupa ruko, biro perjalanan ibadah haji serta persewaan gedung untuk ruko. Masing-masing dari unit amal usaha ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan berperan penting dalam pembangunan serta perkembangan lembaga Al-Kautsar.

⁹⁵Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

B. Gambaran Umum Pengelolaan Wakaf di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan

1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, wakaf di lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan ini bermula dari diwakafkannya tanah seluas 4.850 m² sekaligus infaq uang tunai senilai 70 juta Rupiah oleh seorang dermawan sekaligus tokoh masyarakat pemerhati pendidikan bernama Sadeli. Wakaf tersebut lantas dipercayakan kepada Muhammadiyah sebagai nazhir yang harus mengelola dan mengembangkan wakaf itu. Uang senilai 70 juta yang diinfaqkan sekaligus tanah yang diwakafkan Sadeli lantas diberikan sepenuhnya kepada tim penanggung jawab pembangunan lembaga pendidikan yang memang saat itu ingin didirikan oleh Sadeli selaku wakif.⁹⁶ Karena pada saat itu istilah wakaf tunai belum begitu populer di Indonesia, maka uang senilai 70 juta yang diberikan oleh Sadeli masih dinilai sebagai infaq, sekalipun pada hakikatnya uang tersebut merupakan modal yang ditanamkan untuk pengelolaan wakaf di lembaga Al-Kautsar.

Oleh panitia penanggung jawab pembangunan, dana yang sangat terbatas itu dimanfaatkan untuk membiayai seluruh biaya pembangunan dan juga mengirimkan beberapa orang untuk melakukan studi banding sekaligus belajar manajemen pengelolaan sekolah di Al-Furqan Jember selama enam bulan.

⁹⁶Ghozali, Wawancara, (Pasuruan, 19 Januari 2015).

Berawal dari sebuah Taman Kanak-Kanak, kini lembaga Al-Kautsar memiliki berbagai macam amal usaha yang kesemuanya berjalan dengan baik dan sangat produktif. Dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki oleh lembaga ini, Muhammadiyah selaku nazhir membentuk tim khusus yang memang bertanggung jawab untuk pembangunan dan kemudian juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh aset yang ada di lembaga Al-Kautsar. Tim khusus inilah yang kemudian mengurus dan memutuskan seluruh hal yang ada di lembaga Al-Kautsar, baik yang berhubungan dengan kelembagaan maupun aktifitas sosial, atau secara tidak langsung tim khusus ini yang menjadi nazhir untuk tanah wakaf serta aset yang ada di atas tanah wakaf dari Sadeli itu. Tim khusus inilah yang kemudian menjadikan Al-Kautsar bukan hanya sebagai komoditas wakaf, melainkan juga menjadi yayasan dan saat ini telah menjadi lembaga yang bergerak di berbagai bidang. Secara independen, lembaga ini mampu mengelola seluruh aset wakaf yang dimilikinya tanpa ada sokongan dana maupun bantuan dari pemerintah.

2. Pengelolaan Wakaf di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan

TK Al-Kautsar sebagai bangunan pertama yang berdiri dengan hasil wakaf pada tahun 1986 sudah mulai beroperasi. Orientasi TK Al-Kautsar pada saat itu yang utama adalah bagaimana TK tersebut dapat menjadi sekolah yang tidak hanya untuk mensyiarkan agama juga untuk membuat harta wakaf tidak habis

begitu saja. Maka para pengurus TK yang saat itu juga merupakan pengurus lembaga memutuskan untuk mengkomersilkan sekolah tersebut dengan tujuan mengeternalkan aset wakaf sekaligus mengembangkannya. Saat itu jabatan Kepala Sekolah dipegang oleh nazhir wakaf sekaligus anggota dari panitia pembangunan yaitu Abu Nasir. Saat awal berdiri, TK ini hanya memiliki dua ruang kelas berukuran cukup besar. Sekalipun hanya memiliki dua ruang kelas, TK ini memiliki banyak fasilitas yang terkategori sangat lengkap. Area bermain, kantin sekolah, lapangan parkir maupun ruang guru yang cukup besar. Ruang guru yang dimiliki oleh TK Al-Kautsar sekaligus juga dipergunakan sebagai ruang kerja para pengurus lembaga Al-Kautsar.⁹⁷

TK Al-Kautsar yang saat itu hadir sebagai satu-satunya Taman Kanak-Kanak yang berbasis Islam dengan fasilitas kelas atas di Pasuruan, mendapatkan sambutan hangat oleh warga Pasuruan. Sehingga pada saat pertama kali TK tersebut dibuka, berhasil mengumpulkan 50 murid. Dengan jumlah guru yang hanya sebanyak 4 orang, TK Al-Kautsar lantas memutuskan untuk menambah jumlah guru sebanyak 8 orang. Diluar dugaan, rencana awal yang akan menggunakan dua ruang kelas sebagai TK A (tingkat pertama) dan TK B (tingkat kedua) malah dijadikan sebagai ruang dari TK A keseluruhan. Sempat mengalami defisit untuk membangun ruang kelas lagi, maka pengurus lembaga memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada para wali murid

⁹⁷Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

untuk berinfaq kepada lembaga guna menambah kekurangan dana untuk membangun ruang kelas di TK Al-Kautsar. Infaq yang diterima oleh TK Al-Kautsar lantas sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya penambahan ruang kelas TK Al-Kautsar.⁹⁸

Saat ini, TK Al-Kautsar telah memiliki delapan ruang kelas yang cukup besar dan keseluruhan dipergunakan secara maksimal. TK ini juga memiliki 182 siswa dan 25 guru dan karyawan dengan satu guru berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berkisar antara 250 ribu sampai 350 ribu rupiah perbulan,⁹⁹ TK ini sangat berperan memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan dan kemajuan lembaga Al-Kautsar.

Selain memiliki TK, lembaga Al-Kautsar juga memiliki Sekolah Dasar (SD) yang juga bernama Al-Kautsar. SD ini berdiri dari keuntungan bersih setelah dikurangi gaji karyawan dan pemberian santunan rutin kepada panti asuhan serta dipotong juga dengan biaya pembangunan dan pemeliharaan masjid yang telah didapatkan oleh lembaga Al-Kautsar dari TK Al-Kautsar. Pada awal berdirinya, SD ini hanya memiliki enam ruang kelas dan hanya mampu mendapatkan murid sebanyak 30 siswa. Tentunya hal ini merupakan sebuah kerugian bagi lembaga Al-Kautsar. Karena menurut perhitungan, SD

⁹⁸Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

⁹⁹Bambang Parikesit, Wawancara, (Pasuruan, 16 Maret 2015).

yang sedianya juga akan dikomersilkan guna pemanfaatan harta wakaf ini bisa dibilang tidak sesukses pendahulunya. Akan tetapi, Ghozali selaku kepala sekolah yang ditunjuk pada saat itu tidak kehilangan akal untuk membuat SD yang ia pimpin menjadi diminati. Ia lantas membuat gebrakan dengan menggratiskan SPP sampai lulus SD bagi 15 siswa yang berprestasi. Cara ini rupanya ampuh untuk menarik para wali murid untuk menyekolahkan anaknya di SD Al-Kautsar. Hingga saat ini, SD Al-Kautsar dapat memiliki 726 siswa dan 45 guru serta karyawan yang kesemuanya berstatus *non-PNS*. SD Al-Kautsar kini ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, seperti 22 ruang kelas, kantin sekolah, musholla sekolah, perpustakaan, *school garden*, serta area bermain dan lapangan parkir yang menjadi satu dengan area parkir masjid dan seluruh aset wakaf yang ada di lembaga Al-Kautsar. Dengan SPP berkisar antara 150 sampai 200 ribu per bulan,¹⁰⁰ SD ini mampu menghasilkan siswa-siswa yang sangat unggul dan memiliki kompetensi yang mumpuni. SD ini juga kerap menjuarai berbagai lomba baik itu tingkat local maupun nasional.

Selain TK dan SD, lembaga Al-Kautsar juga sempat memiliki *Baitul Maal Wa Tamwil* yang berjalan selama beberapa tahun. Namun sayangnya BMT ini harus segera gulung tikar dikarenakan tidak begitu banyak peminatnya.¹⁰¹ Penutupan BMT ini tidak membuat lembaga Al-Kautsar menyerah untuk terus

¹⁰⁰Bambang Parikesit, Wawancara, (Pasuruan, 16 Maret 2015).

¹⁰¹Taufan, Wawancara, (Pasuruan, 2 Januari 2015).

menghadirkan inovasi dalam pengelolaan lembaganya, lembaga ini lantas mengubah gedung bekas BMT tersebut menjadi sebuah gedung untuk biro perjalanan ibadah haji. Saat ini, biro perjalanan ibadah haji ini telah menjadi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji seiring diberikannya legalitas oleh Kementerian Agama untuk mendirikan sebuah KBIH dan Umroh. Biaya yang dibebankan kepada calon jama'ah umroh di KBIH ini berkisar antara 2.425 USD sampai 3200 USD dengan fasilitas hotel bintang empat dan lima. Sedangkan untuk jama'ah haji, KBIH ini hanya menyediakan haji plus kepada para jama'ahnya dengan harga menyesuaikan dengan standar yang diberikan oleh Kementerian Agama.¹⁰²

Lembaga Al-Kautsar juga memiliki amal usaha lain berupa dua buah ruko yang terletak disebelah utara masjid. Dua buah ruko disewakan kepada dua orang pemilik dengan harga sewa senilai 40 juta selama dua tahun. Harga ruko yang tergolong tinggi ini mengingat lokasi ruko yang terletak di pinggir jalan, sehingga memungkinkan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Satu ruko disewa oleh pemilik gerai baju muslim anak, sedangkan satu ruko lagi disewakan kepada pemilik gerai makanan ringan.¹⁰³ Ruko ini disewakan dalam tempo waktu dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan keinginan si penyewa. Lembaga Al-Kautsar sebenarnya berniat untuk memperbanyak bangunan ruko, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan

¹⁰²Taufan, Wawancara, (Pasuruan, 2 Januari 2015).

¹⁰³Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

dikarenakan letak ruko yang berada tepat disebelah masjid dan sangat tidak etis untuk membangun pertokoan di lingkungan masjid.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, lembaga Al-Kautsar juga memiliki sebuah gedung yang disewa oleh Muhammadiyah untuk menjadi sebuah Rumah Sakit Bersalin. Akan tetapi, persewaan ini tidak berjalan lama, karena pada saat ini Rumah Sakit Bersalin tersebut telah dibeli oleh Muhammadiyah dan menjadi hak milik Muhammadiyah secara utuh. Akan tetapi, Rumah Sakit Bersalin yang lebih mirip sebuah klinik ini tetap berada di lingkungan lembaga Al-Kautsar, sehingga tetap seperti milik lembaga Al-Kautsar.¹⁰⁴

Di dalam lingkungan lembaga Al-Kautsar juga terdapat dua buah kantin sekolah berisikan enam kios yang disewakan kepada para pedagang makanan ringan senilai 650 ribu rupiah setiap bulannya. Harga sewa yang sangat murah ini dikarenakan pedagang dari kantin ini kesemuanya merupakan janda-janda di sekitar lembaga Al-Kautsar yang menjadi binaan lembaga. Selain itu, lembaga Al-Kautsar juga memiliki Taman Pendidikan Al-Qur'an yang seluruh siswanya tidak dibebankan biaya untuk menempuh pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an tersebut. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kebanyakan siswa yang berada di TPQ Al-Kautsar itu merupakan siswa dari beberapa panti asuhan yang mana lembaga Al-Kautsar menjadi donatur tetap di panti

¹⁰⁴ Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

asuhan tersebut. Seluruh siswa yatim piatu yang menempuh pendidikan di TPQ Al-Kautsar juga diberikan sarana mobil antar jemput gratis sebagai alat transportasi mereka.

Di lingkungan lembaga Al-Kautsar juga didapati *school garden* yang diprakarsai oleh para siswa SD Al-Kautsar. Dalam *school garden* ini terdapat beberapa tanaman sayuran seperti cabai dan pepaya yang biasa dipergunakan oleh para siswa sebagai media pembelajaran, selain itu hasilnya juga kerap dipanen dan dipergunakan untuk membeli peralatan bersih-bersih sekolah, seperti sapu, pembersih lantai, maupun tempat sampah.¹⁰⁵

Dalam pengelolaannya, lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan selalu mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya pada minggu pertama guna melakukan pelaporan dan pendataan semua aset yang dimiliki oleh lembaga ini. Pelaporan dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pertemuan ini dilakukan antara pihak pengurus lembaga dengan masing-masing pengelola unit amal usaha yang dimiliki lembaga Al-Kautsar. Seluruh dana yang diperoleh dari masing-masing amal usaha itu lantas dilaporkan dan diberikan kepada bendahara lembaga Al-Kautsar dan oleh bendahara, seluruh dana yang diperoleh itu lantas digunakan untuk biaya operasional, gaji guru dan karyawan, serta pemberian gaji kepada masing-masing pengelola unit amal usaha. Selama ini, lembaga Al-Kautsar belum pernah mengalami defisit yang

¹⁰⁵Zainullah, Wawancara, (Pasuruan, 16 Maret 2015).

berarti, sehingga selalu ada dana lebih yang ada di kas lembaga. Biasanya, kas lembaga yang dimiliki oleh lembaga ini digunakan untuk hal-hal mendesak, seperti jika ada orang tua atau keluarga dari siswa siswi dari TK maupun SD Al-Kautsar mengalami musibah.¹⁰⁶

Berikut ini adalah laporan laba rugi Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan bulan Februari 2015:¹⁰⁷

Pendapatan:

| | |
|------------------|------------------------|
| TK dan SD | Rp. 350.000.000 |
| KBIH | Rp. 74.000.000 |
| Kantin Sekolah | <u>Rp. 3.900.000 +</u> |
| Total Pendapatan | Rp. 427.000.000 |

Beban atau Biaya:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gaji Guru dan Karyawan | Rp. 109.200.000 |
| Pengelola atau Nadzir | Rp. 27.600.000 |
| Beban lainnya | <u>Rp. -----+</u> |

Total Beban atau Biaya **Rp. 136.800.000**

Pendapatan Rp. 427.900.000

Beban atau Biaya Rp. 136.800.000+

¹⁰⁶Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

¹⁰⁷Buku Laporan Bulanan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan periode Februari 2015.

Laba (Keuntungan) Rp. 291.100.000

Dana Tersalur:

Dana Bantuan Fakir Miskin dan Yatim Piatu Rp. 185.700.000

Operasional Rp. 29.350.000+

Rp. 215.050.000

Pendapatan Bersih (Keuntungan) Rp.291.100.000

Dana Tersalur Rp.215.050.000

Rugi Rp.-----

Kas Lembaga Rp. 76.050.000

Dari hasil laporan laba rugi di lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan pada bulan Februari 2015 diketahui bahwa lembaga Al-Kautsar dapat menghasilkan pendapatan bulanan yang sangat besar, sekalipun ruko sebanyak dua buah yang ada di lembaga Al-Kautsar tidak masuk pada hitungan pendapatan bulan Februari. Hal ini dikarenakan sewa ruko yang dibayarkan setiap dua tahun sekali, dan untuk sewa periode ini baru dibayarkan pada awal tahun 2014 yang lalu. Dari hasil laporan diatas juga diketahui bahwa lembaga Al-Kautsar tetap dapat menghasilkan kas lembaga sekalipun biaya pengeluaran dari lembaga ini juga besar.

Selain itu, lembaga Al-Kautsar yang merupakan lembaga independen tanpa bantuan dana dari pemerintah ini, saat ini sedang merintis pembangunan

Sekolah Menengah Pertama serta mengadakan berbagai pelatihan bisnis kepada para pegawainya. Hal ini dikarenakan keinginan lembaga ini untuk memberikan kemandirian ekonomi kepada para masyarakat, utamanya kepada para karyawannya. Reward kepada para karyawan lembaga juga kerap kali diberikan oleh pihak lembaga. Saat ini lembaga Al-Kautsar juga tengah berfokus untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar lembaga agar sumbangsih lembaga ini kepada masyarakat sekitar semakin nyata dan besar. Lembaga ini juga sedang berusaha untuk mengembalikan fungsi masjid yang ada di lembaga, yaitu sebagai tempat ibadah, pusat dakwah dan ilmu serta dapat juga menjadi pilar ekonomi umat.¹⁰⁸

C. Analisis Data

Sebagaimana yang telah diketahui, pengelolaan wakaf yang saat ini marak terjadi di Indonesia masih cenderung bersifat konsumtif belum bersifat produktif. Akan tetapi, lambat laun perkembangan komoditas wakaf yang ada di Indonesia sudah mulai mengarah kepada produktif. Hakikat dari wakaf produktif sendiri yaitu dengan memanfaatkan komoditas wakaf sebagai sumber produksi baik itu bergerak dibidang perindustrian, pertanian, pendidikan, perdagangan maupun jasa yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

¹⁰⁸Abu Nasir, Wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2015).

Sedangkan hakikat wakaf sendiri adalah penahanan terhadap aset wakaf dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengertian wakaf sendiri kerap didefinisikan beragam oleh para imam madzhab. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap status harta wakaf. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Hanafi, maka aset wakaf boleh untuk diperjualbelikan. Hal ini lantaran dalam madzhab Hanafi, wakaf dinilai sebuah syariat lama yang telah digantikan dengan pensyariaan waris. Implikasi hukum juga berakibat pada sahnya ahli waris yang akan menarik harta wakaf dari keluarganya. Berbeda dengan Hanafi, Syafi’I dan Hambali menjelaskan bahwa saat diwakafkan, maka aset wakaf sudah tidak dapat lagi ditarik kembali dan menjadi milik umat untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat. Lain juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maliki yang berimplikasi pada aset wakaf yang masih menjadi milik wakif. Hal ini lantaran wakaf yang dimaksudkan hanya terbatas pada manfaatnya saja, bukan terhadap aset wakafnya.

Dari semua pengertian dan implikasi hukum yang dikemukakan oleh para imam madzhab, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian yang mengakomodir semua pengertian dari para imam madzhab. Implikasi hukum yang dikemukakan oleh Undang-Undang ini adalah kebolehan mewakafkan dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi hak dari aset wakaf sudah menjadi milik masyarakat bukan lagi milik wakif. Berdasarkan hal ini, maka diketahui bahwa wakaf yang terjadi di lembaga Al-Kautsar sebenarnya sudah menjadi milik masyarakat secara penuh sekalipun kenadziran tetap berada pada

Muhammadiyah selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh wakif. Selain itu, komoditas wakaf yang ada di lembaga Al-Kautsar tidak bisa ditarik kembali oleh wakif karena pada saat mengucapkan ikrar wakaf tidak ada *sighat* wakaf yang menyatakan batas waktu dalam pemberian, maka hal ini menunjukkan bahwa wakaf yang dilakukan oleh Sadeli bersifat selama-lamanya.

Wakaf yang terjadi di lembaga Al-Kautsar juga telah sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf dalam Undang-Undang pada pasal 4 yaitu untuk mewujudkan fungsi ekonomis harta wakaf guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, lembaga Al-Kautsar telah mewujudkan fungsi ekonomis dan juga memajukan kesejahteraan umum dari aset tanah wakaf dengan mendirikan tempat ibadah berupa masjid dan dengan membangun berbagai amal usaha yang keuntungannya dipergunakan untuk memberikan santunan kepada para fakir miskin dan yatim piatu.

Pelaksanaan wakaf tanah di lembaga Al-Kautsar juga sah karena telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh syariah yang juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 6, yaitu adanya orang yang mewakafkan atau yang disebut dengan wakif, *mawqûf* (aset yang diwakafkan), dan *mawqûf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf), serta ikrar wakaf, peruntukan wakaf dan juga jangka waktu wakaf.

Dalam praktik perwakafan di lembaga Al-Kautsar ini diketahui bahwa wakif merupakan perseorangan yaitu Imam Sadeli dan telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi seorang wakif yang meliputi; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Sebagai seorang wakif, Sadeli telah memenuhi keempat unsur yang harus dimiliki oleh wakif yang sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Harta benda yang diwakafkan berupa tanah juga merupakan milik sah dari Sadeli, hal ini dapat dibuktikan pada sertifikat tanah wakaf yang ada.

Mengenai pihak yang diberi wakaf, dalam hal ini adalah Muhammadiyah yang diwakili oleh beberapa orang pengurusnya yang seharusnya juga bertindak sebagai nazhir yang mengurus penuh seluruh aset yang telah diwakafkan. Dalam hal ini, yang diberi wakaf merupakan organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya telah memenuhi kriteria sebagaimana nazhir perseorangan. Akan tetapi, disini Muhammadiyah yang pada awalnya ditunjuk sebagai nazhir sudah seharusnya bertanggung jawab secara langsung terhadap aset yang diwakafkan kepadanya. Namun pada praktik perwakafan yang ada di lembaga Al-Kautsar ini, Muhammadiyah selaku nazhir justru membentuk sebuah lembaga khusus yang berfungsi untuk mengawasi dan memutuskan serta mengelola hal-hal yang berhubungan dengan tanah wakaf dan seluruh isinya yang bukan berasal dari lembaga wakaf milik Muhammadiyah sendiri. Selain itu, Muhammadiyah tidak ikut memutuskan terlebih mengelola aset wakaf, melainkan hanya menerima laporan

bulanan dari lembaga Al-Kautsar yang mana pengurus dari lembaga Al-Kautsar ini tidak sepenuhnya berasal dari Muhammadiyah, melainkan mayoritas berasal dari professional.

Untuk pembuatan akta ikrar wakaf, wakif dan nazhir sudah melakukan hal yang sesuai dengan prosedur yaitu dihadapan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi. Wakaf yang ada di lembaga Al-Kautsar tergolong kedalam jenis wakaf Khairi dengan peruntukan sebagai lembaga pendidikan dan sarana kemasyarakatan, utamanya untuk ibadah.

Pada pasal 43 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 ayat 1 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan harta wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Al-Kautsar dalam hal ini telah melakukan pengelolaan harta wakaf dengan cara menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga profit yang keuntungannya dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat dan juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, keberadaan lembaga profit ini juga dapat mensejahterakan para karyawan yang ada di lembaga tersebut. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pada pasal 12, lembaga Al-Kautsar memberikan gaji kepada para nazhir lembaga ini tidak melebihi 10 persen dari hasil bersih yang diperoleh lembaga. Nazhir yang dimaksudkan disini bukanlah Muhammadiyah, melainkan para pengurus lembaga. Hal ini tentu saja membuat profesi sebagai pengelola harta wakaf tidak lagi

menjadi profesi yang hanya “beramal” saja, melainkan juga dapat menjadi profesi yang benar-benar menghasilkan.

Dalam pasal 43 ayat 2 juga dijelaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif. Maksud dari pengelolaan secara produktif disini adalah dengan menggunakan aset wakaf sebagai ladang usaha untuk diabdikan manfaat dari aset wakaf itu yang hasilnya digunakan untuk kemanfaatan bersama. Lembaga Al-Kautsar dalam hal ini melakukan pemanfaatan aset wakaf berupa pembangunan sarana pendidikan TK dan SD dan juga unit usaha dengan nilai ekonomi yang lumayan tinggi berupa ruko dan kelompok bimbingan ibadah haji. Memiliki sumber pemasukan yang banyak, membuat lembaga Al-Kautsar layak disebut sebagai lembaga profit berbasis agama yang sukses menjadikan lembaganya sebagai penghasil dana yang dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang ekonomi umat.

Sebagai lembaga yang lahir sebelum diresmikannya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, lembaga Al-Kautsar tentunya belum mengikuti seluruh prosedur yang ada dalam Undang-Undang. Seperti halnya keberadaan lembaga yang harus dibawah naungan Badan Wakaf Indonesia, serta para nazhir yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dikarenakan memang belum adanya perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Pasuruan pada saat lembaga ini lahir. Ini berpengaruh juga terhadap pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh lembaga ini yang memiliki cara dan mekanisme tersendiri untuk mengatur organisasinya.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka diketahui bahwa alasan lembaga Al-Kautsar mengelola tanah yang diwakafkan sehingga dapat menjadi aset wakaf yang produktif adalah agar lembaga ini dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Melalui hasil dari berbagai aset yang dibangun diatas tanah wakaf lembaga Al-Kautsar, lembaga ini selalu rutin memberikan bantuan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan dari hasil pengelolaan seluruh asetnya.

Setelah proses penelitian, juga dapat diketahui jawaban dari rumusan masalah yang kedua bahwa lembaga Al-Kautsar masih menerapkan system pengelolaan yang tradisional untuk mengelola aset wakafnya. Lembaga ini menetapkan aturan sendiri bagi lembaganya. Seperti dalam pengangkatan pengelola, lembaga ini menggunakan cara musyawarah untuk memberhentikan maupun mengangkat pengelola barunya. Selain itu, pengelola dalam lembaga ini diberi batas waktu selama satu periode sebanyak lima tahun dan tidak diangkat oleh BWI ataupun KUA. Akan tetapi, sekalipun memiliki ketentuan dan cara tersendiri dalam pengangkatan dan pemberhentian nazhirnya, lembaga Al-Kautsar terbukti sukses untuk mengembangkan dan memperoduktifkan seluruh aset wakaf yang dimilikinya secara independen.

Badan Wakaf Indonesia dengan perwakilan yang berada di Kota Pasuruan saat ini sudah terbentuk, akan tetapi pendataan maupun pembinaan nazhir yang ada di lembaga ini belum pernah dilakukan. Hal ini menyebabkan lembaga Al-Kautsar

masih mempertahankan sistem pengelolaannya dengan model yang tradisional. Namun, hal itu tidak membuat para pengurus lembaga ini buta sepenuhnya terhadap sistem manajemen. Lembaga Al-Kautsar tetap menerapkan sistem manajemen yang ternyata sesuai dengan pengelolaan wakaf, yaitu:

1. *Perencanaan.*

Dalam fungsi perencanaan ini, lembaga Al-Kautsar telah membuat sebuah perencanaan jangka pendek untuk keterusan lembaganya. Sekalipun untuk tujuan akhirnya belum ada rencana pasti yang dimiliki oleh lembaga ini.

2. *Organizing*

Pengorganisasian yang ada di lembaga ini sudah sangat baik dilakukan. Hal ini terbukti dengan sudah dibaginya setiap pengurus sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan masing-masing bidang sudah diberikan tugas masing-masing.

3. *Actuating*

Pengarahan yang diberikan para petinggi lembaga kepada para pengelola unit amal usaha di lembaga Al-Kautsar sudah sangat baik dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari adanya motivasi kerja yang lebih baik dari para pengelola.

4. *Controlling*

Pengawasan yang dilakukan oleh para petinggi lembaga kepada setiap unit amal usaha yang dimiliki oleh lembaga Al-Kautsar sudah berjalan cukup

baik. Seperti dengan adanya pertemuan sebulan sekali yang membahas tentang evaluasi dan kinerja setiap unit amal usaha dalam satu bulan.

Kesemua fungsi manajemen yang ada itu telah dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola lembaga Al-Kautsar. Sekalipun pada dasarnya, para pengelola tidak memperdulikan tentang seluruh sistem dan fungsi pengelolaan lembaga dengan benar. Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh para pengelola lembaga Al-Kautsar hanyalah menjaga agar lembaga yang dibinanya dapat terus besar dan terus dapat memberikan manfaat terhadap umat banyak, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, nazhir haruslah memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni serta berjiwa entrepreneur. Namun, hal tersebut bukanlah masalah besar bagi lembaga ini, karena lembaga ini sudah terbukti mampu membuat lembaganya besar dan produktif sekalipun tanpa adanya penguasaan sistem manajerial yang baik. Seperti belum adanya planning jangka panjang yang dimiliki oleh lembaga ini. Semua planning dari lembaga ini masih bersifat planning jangka pendek, dan belum tahu akan dibawa kemana kedepannya lembaga ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari masih kuatnya nilai kekeluargaan yang ada antar sesama pengurus lembaga, sehingga lembaga ini mampu menjadi lembaga besar dengan hasil yang juga besar sekalipun memiliki berbagai macam keterbatasan.

Keberadaan lembaga independen dengan hasil yang besar seperti ini haruslah diperhatikan oleh pemerintah, utamanya dalam hal ini adalah BWI. Badan Wakaf Indonesia yang mengurus masalah perwakafan di Indonesia ini haruslah lebih berperan aktif dan bekerja sama dengan para nazhir agar keberadaan lembaga yang seperti ini dapat semakin menjamur di Indonesia.

Berdasarkan analisis diatas, maka yang menjadi faktor keberhasilan lembaga Al-Kautsar dalam mengelola lembaganya sehingga menjadi lembaga yang produktif adalah keinginan dan tekad yang kuat dari para pendiri sekaligus pengelolanya untuk memajukan lembaga yang dihasilkan dan dibesarkan tanpa bantuan sedikitpun dari pemerintah. Selain itu juga adalah asas transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh lembaga ini berjalan dengan baik. Motivasi yang diberikan kepada para pengelola oleh lembaga berupa reward juga terbukti sangat membantu para pengelola lembaga ini untuk menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang besar dan maju serta mandiri secara ekonomi.

Kuatnya fungsi *controlling* atau pengawasan oleh para pengurus lembaga membuat lembaga Al-Kautsar begitu baik mengelola lembaganya. Keberadaan dewan pengurus yang tidak hanya secara struktural memimpin lembaga namun juga mengawasinya secara nyata, ternyata mampu membawa lembaga ini menjadi lembaga yang besar dengan sistem pengelolaan yang dapat menghasilkan.

Secara kasat mata dan berdasarkan fakta yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa lembaga ini sudah sangat produktif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendistribusian hasil yang dimiliki oleh lembaga Al-Kautsar yang sebagian besar memang dipergunakan untuk membantu umat dalam hal ini adalah para fakir miskin dan yatim piatu. Akan tetapi, lembaga ini juga memiliki kekurangan yang harus terus dibenahi agar hasil dari wakaf produktif ini dapat semakin terasa dan berdampak kepada masyarakat banyak. Diantara berbagai hambatan tersebut adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh lembaga Al-Kautsar memanglah sudah cukup mumpuni. Akan tetapi, dalam mengelola sebuah lembaga wakaf yang produktif bukan hanya dibutuhkan SDM yang mumpuni saja, melainkan juga SDM yang mengerti dan menguasai tentang manajerial dengan baik. Faktor inilah yang sangat berperan penting dalam pengelolaan sebuah lembaga.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial masyarakat disekitar lembaga yang kurang mengapresiasi kehadiran lembaga ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh lembaga kurang berdampak secara nyata terhadap masyarakat di sekitar lembaga. Hal ini yang membuat lembaga ini sangat selektif terhadap pendistribusian hasil profit dari lembaganya. Kebanyakan bantuan lembaga ini hanya diberikan

kepada rumah panti asuhan, dan hanya sesekali saja memberikan bantuan kepada warga masyarakat sekitar.

3. Faktor Kurangnya Dukungan Pemerintah

Disatu sisi, dukungan pemerintah sangatlah diperlukan demi kelangsungan sebuah lembaga. Sekalipun terkadang dukungan pemerintah juga tidak begitu berpengaruh terhadap perkembangan sebuah lembaga. Akan tetapi, dalam pengelolaan wakaf di lembaga Al-Kautsar ini, dukungan pemerintah sangatlah dibutuhkan agar terdapat sinergi antara pemerintah dan lembaga. Sehingga keberadaan lembaga Al-Kautsar dapat diakui dan dilestarikan.

Dari berbagai analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga Al-Kautsar sudah dapat dikatakan sebagai lembaga yang produktif. Terbukti dengan besar dan majunya lembaga ini sampai saat ini. Dengan aset wakaf yang bermula hanya berupa beberapa bidang tanah, saat ini lembaga Al-Kautsar mampu menjadi lembaga dengan penghasilan tinggi sehingga mampu memberdayakan ekonomi umat disekitarnya. Sekalipun pada awalnya lembaga ini tidak ada target pasti untuk menjadikan lembaganya sebagai lembaga profit. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya sistem manajerial yang diterapkan dalam pengelolaan lembaga Al-Kautsar ini.

Pendistribusian hasil dari berbagai unit amal usaha yang berupa ruko, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, serta sekolah telah dilakukan dengan

baik. Sehingga aset wakaf yang ada di lembaga ini tidak hanya dapat diambil manfaatnya saja, namun juga dikembangkan dan hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu umat banyak.

